

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Olahraga

a. Hakekat Olahraga

Saat ini, masalah kesehatan pada individu sedang meningkat karena kurang olahraga dan aktivitas fisik, seperti mesin melakukan sebagian besar pekerjaan, yang membuat aktivitas tubuh penting secara individual. Di sisi lain, lewat acara olahraga, banyak orang terlibat dengan olahraga secara langsung atau tidak langsung, baik dengan aktif tampil atau dengan menonton olahraga. Secara umum, olahraga membantu individu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dan menjadi sumber kesenangan dan hiburan. Dari hal inilah bahwa dengan melakukan aktifitas fisik atau dengan kita berolahraga akan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita (Suleyman Yildiz, 2012: 689).

Olahraga saat ini menjadi sebuah *trend* atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat umum, bahkan hingga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar dalam melaksanakan aktivitas gerak sehari-hari. Olahraga itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak, serta bertujuan untuk mempertahankan, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa, “olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis

untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

Secara sederhana olahraga dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa memandang dan membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan lain sebagainya. Toho Cholik Mutohir (2007: 23) menjelaskan bahwa, hakekat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai luhur suatu masyarakat, yang terpantul melalui hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Kita sering mendengar kata-kata bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Harapannya adalah olahraga di Indonesia dijadikan alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, serta mampu membentuk manusia seutuhnya.

Menurut Giriwijoyo (2005: 30) mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Kusmaedi (2002: 1) menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari:

- 1) *Disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
- 2) *Field Sport*, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu
- 3) *Desporter*, membuang lelah
- 4) *Sport*, pemuasan atau hobi
- 5) Olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan, seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.

Jane Ruseski (2014: 396) mengatakan dengan berolahraga atau melakukan aktifitas fisik yang teratur dapat mengurangi resiko penyakit kronis, mengurangi stress dan depresi, meningkat kesejahteraan emosional, tingkat energi, kepercayaan

diri dan kepuasan dengan aktivitas sosial. Douglas Hartmann, Christina Kwauk. (2011: 285) mengatakan pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan forum untuk belajar keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan dan mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerja sama, dan rasa hormat. Olahraga mengajarkan nilai usaha dan bagaimana mengatur kemenangan dan juga kekalahan. Saat ini aspek positif dari olahraga ditekankan, olahraga menjadi kendaraan yang kuat yang melaluinya.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik mengandung unsur-unsur permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri dengan orang lain yang terkait dengan interaksi lingkungan atau unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Kegiatan olahraga tergantung dari sikap seseorang dari mana dia memaknainya, karena beragam definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin berkembang, semakin lama semakin berubah dan semakin kompleks baik dari jenis kegiatannya, dan juga penekanan motif yang ingin dicapai ataupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya.

b. Ruang Lingkup Olahraga

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2005 Bab II pasal 4 menetapkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia,

menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Selanjutnya pada Bab VI pasal 17 menetapkan ruang lingkup olahraga itu sendiri mencakup tiga pilar, yaitu: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Ketiga pilar olahraga tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Adapun ruang lingkup dari ketiga pilar olahraga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Menurut Barrie Houlihan (2016: 171) dalam meningkatkan

prestasi olahraga, salah satunya adalah melalui jenjang sekolah dan juga sistem pendidikan yang baik. Kebijakan olahraga di dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi olahraga. Sehingga sangatlah penting dalam mempertimbangkan bagaimana perumusan dan kebijakan olahraga dalam dunia pendidikan, karena sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembangunan olahraga di masa depan.

Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005 pasal 7 ayat 8). Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan didalamnya terkandung 3 (tiga) komponen isi yang seharusnya ada, yaitu: Pendidikan Jasmani; Pendidikan Olahraga; dan Pendidikan Kesehatan.

a) Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani memiliki kajian tersendiri namun sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam konsep Penjasorkes. Definisi Pendidikan Jasmani menurut Sugiyanto (2012: 16) menyatakan “Pendidikan Jasmani, suatu bagian integral dari proses pendidikan total, adalah suatu bidang upaya yang bertujuan mengembangkan warga negara yang segar (fit) secara fisik, mental, emosi dan sosial melalui medium aktivitas fisik yang dipilih sesuai sudut pandang perealisasiian tujuan tersebut.

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik dengan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Berkenaan dengan aspek fisik, tujuan utama pendidikan jasmani adalah untuk memperkaya perbendaharaan gerak dasar anak-anak dengan aktivitas fisik, sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhannya.

b) Pendidikan Olahraga

Pendidikan olahraga merupakan sebuah konsep hasil pengembangan dari Penjasorkes di mana memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu mengarah pada prestasi olahraga peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyanto (2012: 34) yang berpendapat bahwa, "model pendidikan olahraga dinilai memiliki tujuan yang lebih ambisius dibanding dengan program olahraga di dalam pendidikan jasmani.

Pendidikan olahraga berusaha mendidik murid untuk menjadi olahragawan yang kompeten, cerdas dan antusias. Selanjutnya dijelaskan bahwa olahraga yang kompeten berarti memiliki keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pertandingan, memahami dan dapat melaksanakan strategi sesuai dengan kompleksitas permainan dan sebagai pemain yang berpengetahuan. Olahragawan yang cerdas berarti mudah untuk memahami peraturan, tatacara dan tradisi dalam olahraga serta dapat membedakan anatara

praktek olahraga yang baik dan yang buruk, baik pada anak-anak maupun olahragawan profesional. Olahragawan yang antusias berarti berpartisipasi dan berperilaku dalam cara memelihara, melindungi dan mempertinggi budaya olahraga. Sebagai anggota kelompok olahraga turut mengembangkan olahraga pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

c) Pendidikan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas kehidupan dimana kesehatan harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Slogan yang berbunyi “kesehatan merupakan harta yang paling berharga” adalah benar adanya. Banyak orang yang tidak peduli akan kesehatan bahkan tidak mementingkan kesehatan untuk dirinya sendiri. Ketidaktahuan akan cara yang benar untuk menjaga kesehatan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kehidupan sekolah yang terlalu membebankan kepada tugas-tugas berkombinasi pula dengan kehidupan di rumah yang tidak menekankan pentingnya hidup sehat akan berdampak buruk pada kesehatan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang semakin tidak terkendali akan memberikan efek yang buruk jika tidak diimbangi dengan kemawasan diri akan pentingnya hidup sehat sehingga anak-anak akan terfokus pada kemajuan teknologi dan tidak menyediakan waktu luang untuk berolahraga. Hal ini dapat

menyebabkan kebugaran tubuh anak-anak sekarang akan cenderung semakin rendah.

Seiring semakin rendahnya kesegaran jasmani, kian meningkat kemalasan seseorang dalam melakukan gerak tubuh, lambat laun hal ini dapat menimbulkan gejala penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan gerak (*hipokinetik*) seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri pinggang bagian bawah. Selain itu penyakit jantung yang biasanya menyerang manusia pada saat dewasa bisa saja beralih menyerang pada masa kanak-kanak.

Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang tidak sehatpun semakin memperburuk masalah kesehatan anak-anak. Dengan pola gizi yang tidak seimbang, mereka menhadapkan diri mereka sendiri pada resiko penyakit *degenerative* (menurunnya fungsi organ) yang semakin besar. Sangat penting untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh karena itu pendidikan kesehatan menjadi krusial khususnya untuk pelajar di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Giriwijoyo dan Sidik (2012: 28) bahwa “olahraga kesehatan meningkatkan derajat sehat dinamis (sehat dalam gerak), pasti juga sehat statis (sehat dikala diam), tetapi tidak pasti sebaliknya, gemar berolahraga: mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Malas berolahraga: mengundang penyakit. Tidak berolahraga: menelantarkan diri”.

Sugiyanto (2013: 34) menyatakan bahwa, “pendidikan kesehatan pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat multi disiplin”. Isinya diambil dari banyak bidang ilmu lain kedokteran, kesehatan masyarakat, kejasmanian, psikologi, biologi dan sosiologi. Lingkup kajiannya pun luas yang mencakup antara lain hakekat sehat dan penyakit, gizi, pencegahan cedera, pertolongan pertama pada kecelakaan, pencegahan penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, hakekat perilaku dan kebiasaan hidup sehat dan pemeliharaan kesehatan. Aspek layanan yang termasuk di dalamnya meliputi penanganan kehidupan sekolah yang sehat melalui pembelajaran pendidikan kesehatan dan diaplikasikan dalam bentuk organisasi UKS dan PMR.

2) Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara khusus dengan cara, terprogram, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi yang dilakukan selanjutnya para olahragawan yang memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan prestasinya akan dimasukkan kedalam asrama maupun tempat pelatihan khusus agar dapat dibina lebih lanjut guna mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan dengan didukung bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang lebih modern. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas maupun kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah

terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kristiyanto (2012: 12) yang menyatakan bahwa, “Dalam lingkup olahraga prestasi, tujuannya adalah untuk menciptakan prestasi yang setinggi-tingginya. Artinya bahwa berbagai pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal-hal dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi di bidang olahraga.

Untuk mendapatkan atlet olahraga yang berprestasi, disamping proses latihan yang terprogram dan terencana dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan, juga harus memperhatikan asupan gizi para atlet, selain itu harus pula di barengi dengan pengadaan kompetisi-kompetisi secara rutin agar atlet dapat menerapkan teknik dan taktik yang diperoleh selama pelatihan di arena sesungguhnya dan itu dapat mengasah mental para atlet itu sendiri dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Semakin banyak jam terbang atlet dalam suatu kompetisi maka akan semakin berpengalaman pula atlet itu dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah dalam pertandingan. Pembinaan olahraga prestasi bertujuan untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang tinggi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Keterbatasan dari pemerintah menuntut cabang-cabang olahraga lain yang belum menjadi prioritas pendanaan pemerintah, perlu menggalang dana kolektif dari masyarakat dan swasta. Para pemerhati

olahraga di Indonesia perlu menyatukan suara guna membangun kejayaan olahraga. Salah satunya dengan menetapkan sebuah badan yang benar-benar independen dan hanya berfokus pada pembangunan olahraga di Indonesia serta bebas dari segala kepentingan politik di dalamnya.

Pembinaan olahraga prestasi berbentuk segitiga atau sering disebut pola piramida dan berporos pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola itu harus didasari cara pandang yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Program tersebut memandang arti penting pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi intersklastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk *training camp* bagi para bibit atlet yang terbukti berbakat.

Membangun strategi pembinaan olahraga secara nasional memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dalam kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga prestasi harus dimulai dari pemassalan olahraga dimasyarakat yang diharapkan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Pembinaan olahraga prestasi harus berjangka waktu kehidupan atlet, dimulai

pada saat merekrut seorang anak untuk dikembangkan menjadi seorang atlet. Dalam merekrut calon atlet, postur dan struktur tubuhnya harus dilihat apakah tubuh (termasuk kemampuan jantung dan paru-paru) calon atlet itu bisa dibentuk dengan latihan-latihan untuk menjadi kuat, cepat dan punya *endurance* atau daya tahan.

Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan atlet usia pelajar sering kali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas.

Hal ini bisa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat serta induk organisasi cabang olahraga untuk membicarakan cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas utama baik di daerah, nasional maupun internasional.

3) Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan. Hal ini sejalan dengan pasal 19 Bab VI UU Nomor 3 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “olahraga rekreasi bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun hubungan sosial dan atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional”. Selanjutnya dinyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.

Menurut Kristiyanto (2012: 6) berpendapat bahwa “olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya”. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi dan kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat dan sebagainya. Secara psikologi banyak orang yang di lapangan merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dari masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan

nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental.

Beragam jenis olahraga rekreasi yang merupakan kekayaan asli dan jati diri bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta didokumentasikan dengan serius dan cermat, sehingga aset budaya dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang atau diakui oleh bangsa lain. Disamping itu, gerakan *sport for all*, yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan kebugaran masyarakat serta aspek lain yang dibutuhkan oleh pembentukan karakter dan jati diri suatu bangsa, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh dalam upaya memepersatukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Fasilitas Olahraga

Olahraga telah dijadikan sebagai gerakan nasional dan merupakan implementasi dari pembangunan olahraga di Indonesia. Sejalan dengan itu, maka dicetuskanlah slogan “Tiada Hari Tanpa Olahraga” dengan harapan olahraga dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disegala lapisan,

mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Ketika olahraga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap orang dalam hidupnya maka timbulah sebuah permasalahan yaitu kebutuhan akan fasilitas yang bisa menunjang aktivitas olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan pula fasilitas yang baik dan memenuhi standar keolahragaan. Dalam hal ini Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005.

Vladimir Hobza, Tomas Dohnal (2008: 7), infrastruktur merupakan salah satu kondisi dasar yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan kolektif dan individu. Selama dua puluh tahun terakhir, dikembangkan negara Eropa barat telah secara sistematis mengembangkan infrastruktur olahraga. Di negara maju, dasarnya infrastruktur olahraga telah dibangun sesuai standar norma dan norma berbeda untuk setiap negara. Perencanaan konsepsi infrastruktur olahraga didasarkan pada analisis perkembangan pada saat ini. Rochelle Eime (2017: 248), Peningkatan prestasi olahraga umumnya dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang baik pula. Penyediaan fasilitas olahraga juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga.

Fasilitas olahraga didalamnya terdiri dari sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga. Sarana sendiri merupakan salah satu unsur penting yang harus tersedia dalam olahraga. Dalam olahraga sendiri terdapat banyak alat yang digunakan baik untuk bermain, berlatih maupun bertanding dalam event olahraga.

Sedangkan Soepartono (2000: 6) menyatakan bahwa: “Istilah sarana olahraga adalah terjemahan dari *facilitie* yaitu sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani”. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

- a) Peralatan (apparatus)
Peralatan ialah sesuatu yang digunakan contoh: peti lompat, palang tunggal, gelang-gelang dan sebagainya.
- b) Perlengkapan (device)
Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya, net, bendera untuk tanda, garis batas. Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki misalnya: bola, raket, pemukul.

Prasarana olahraga pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat permanen. Tanpa didukung dengan prasarana yang baik maka sulit untuk melakukan aktivitas olahraga yang berkualitas dan bahkan sulit memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Menurut Soepartono (2000: 5) bahwa “Prasarana olahraga adalah sesuatu yang merupakan penunjang terlaksananya suatu proses pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Jackie Grieve, Emma Sherry (2012: 218) fasilitas olahraga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat umum, mayoritas pengguna fasilitas menyatakan bahwa fasilitas olahraga memberikan efek positif bagi mereka, tidak hanya manfaat fisik saja yang di dapatkan, tetapi juga dapat memperkuat komunitas olahraga dan juga meningkatkan partisipasi olahraga bagi masyarakat. Namun untuk menyediakan fasilitas olahraga membutuhkan dukungan dana dari pemerintah, pemerintah daerah ataupun organisasi olahraga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa prasarana olahraga adalah gedung olahraga, ruang serbaguna, lapangan dan kolam renang

yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk mempraktekkan setiap cabang olahraga guna mencapai ketrampilan tertentu atau prestasi. Kemudian sarana dan prasarana olahraga adalah suatu alat dan bangunan yang dirancang sesuai dengan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai alat bantu dan tempat melaksanakan kegiatan olahraga.

Dengan budaya berolahraga yang tinggi di lingkungan masyarakat maka fasilitas olahraga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Beranjak dari banyaknya fasilitas olahraga yang tersedia disuatu wilayah, maka masyarakat semakin mudah untuk menggunakan dan memanfaatkan dalam melakukan berbagai kegiatan olahraga sesuai dengan hobi, kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing dengan fasilitas olahraga yang tersedia tersebut. Namun jika fasilitas olahraga yang tersedia di daerah-daerah terbatas maka semakin terbatas pula kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan atau menggunakan fasilitas olahraga, yang berdampak pada menurunnya minat dan partisipasi mereka untuk melakukan kegiatan olahraga.

Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga sering tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas olahraga bahkan terjadinya kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas seadanya atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Hal tersebut

dapat menghambat perkembangan olahraga di Kabupaten Wonosobo, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif dimana mereka dapat melakukan aktifitas-aktifitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya sekaligus berekreasi. Karenanya muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu misalnya dengan dibangun Sport Center.

Sistem struktur dan rangkaian elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain harus mewujudkan kestabilan, kekakuan dan kekuatan bangunan serta menyalurkan gaya-gaya yang bekerja dengan baik ke tanah, sehingga bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sebuah fasilitas olahraga di suatu tempat yaitu: (a) Tinjauan Terhadap Iklim, (b) Tinjauan Terhadap Lokasi Tapak dan (c) Studi Banding.

a. Jenis Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga secara keseluruhan meliputi fasilitas fisik dan fasilitas nonfisik. Fasilitas olahraga secara fisik mencakup sarana dan prasarana fisik antara lain berupa stadion, gelanggang dan lapangan olahraga. Sedangkan fasilitas olahraga nonfisik mencakup sarana dan prasarana seperti sarana/perkumpulan olahraga, tenaga pelatih dan guru pendidikan jasmani/olahraga. Ketersediaan kedua jenis fasilitas olahraga tersebut dalam jumlah yang cukup memadai selain akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga, pada gilirannya

juga akan mampu menggeser persepsi masyarakat tentang berolahraga dari hanya sekedar kegiatan untuk berekreasi dan menjaga kesehatan semata, menjadi kegiatan untuk ajang memperoleh prestasi.

Fasilitas olahraga merupakan salah satu item dalam sebuah penjaminan mutu keberhasilan pembangunan olahraga. Keberadaan, jenis, jumlah dan kualitas dari Fasilitas olahraga ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah serta arah kebijakan Pemerintah Daerah tersebut. Tidak semua fasilitas olahraga mampu disediakan oleh suatu daerah, oleh karena itu perlu kecermatan dan kejelian Pemerintah dalam menentukan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga disuatu daerah agar kebijakan yang ditetapkan dapat benar-benar tepat sasaran sehingga dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Harsuki (2012: 183) Fasilitas olahraga dapat dibagi kedalam beberapa macam atau tipe, yaitu fasilitas tunggal, fasilitas serba guna, dan fasilitas olahraga yang besar.

Khusus untuk gedung olahraga, Harsuki (2012: 184), memperkenalkan tiga tipe gedung olahraga diantaranya gedung olahraga untuk penggunaan multifungsi (*Sport Hall for Multi-Fungsional Use*), gedung olahraga untuk penggunaan berbagai penggunaan olahraga (*Sport Hall for Games Use, atau Games Half*), dan gedung olahraga yang serbaguna (*Sport Hall with Multi-Purpose Use, atau Multi Purpose Hall*).

b. Ruang Terbuka Olahraga

Ketika berbicara masalah fasilitas olahraga, maka yang ada di benak kita adalah “fasilitas olahraga yang tersedia minim kualitas dan kuantitas”. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat misi yang selalu diusung oleh Pemerintah yaitu

Pembangunan Olahraga di Indonesia. Namun kemudian muncul pertanyaan, seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga yang telah dilaksanakan.

Melihat kenyataan dilapangan, nampaknya sulit untuk mencapai tujuan tersebut dimana kurangnya perhatian Pemerintah akan hal-hal yang mendukung terlaksananya program bahkan yang kita rasakan yaitu semakin merosotnya dunia olahraga di Indonesia jika kita lihat dari sudut pandang perkembangan prestasi olahraga dan pola management keolahragaan yang ada saat ini. Menanggulangi hal tersebut, para pelaku olahraga dan ahli olahraga di Indonesia telah melakukan kajian mengenai Pembangunan Olahraga versi *Sport Development Index* (SDI). Salah satu dimensi inti kajian dalam SDI yaitu Ruang Terbuka yang dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga disuatu wilayah.

Untuk melakukan aktivitas fisik maka dibutuhkan sebuah ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat. Menurut Mutohir dan Maksum (2007: 37) bahwa: “Ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk bangunan dan/atau lahan. Bangunan dan/atau lahan tersebut dapat berupa lapangan olahraga yang standar atau tidak, yang tertutup (*in-door*) maupun terbuka (*out-door*) atau berupa lahan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga masyarakat. Angka ruang terbuka diukur berdasarkan rasio luas ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 7 tahun keatas di suatu wilayah”.

Sebagai bahan perbandingan, UNESCO juga telah merekomendasikan bahwa “Ruang gerak statis yang ideal adalah lebih kurang 2m² per orang. Jika olahraga membutuhkan ruang gerak yang bukan statis melainkan dinamis, maka dapat

dianalogikan ruang gerak yang diperlukan adalah dua kali ruang gerak statis yaitu lebih kurang 4m².” Sementara itu, berpendapat bahwa angka standar ruang terbuka adalah 3,5 m² per orang (Kristiyanto, 2012: 193). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kelompok penduduk yang terdiri dari 3500 orang dapat menggunakan sekurang-kurangnya 12.000m² ruang terbuka untuk kegiatan olahraga.

Seiring perkembangan jaman, keberadaan ruang terbuka saat ini semakin terkikis sebagai dampak dari pembangunan gedung atau perumahan warga. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan wilayah atau tempat untuk dijadikan daerah pemukiman. Disisi lain, semakin berkurang pula wilayah terbuka atau lapangan-lapangan yang bisa digunakan untuk aktivitas olahraga. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah disediakan tanpa rekomendasi dan persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya penting untuk menyediakan ruang terbuka untuk aktivitas olahraga. Menurut Mutohir dan Maksum (2007: 38) bahwa : “Untuk dapat dikatakan sebagai ruang terbuka olahraga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Didesain untuk olahraga

Syarat ini merujuk pada pengertian bahwa prasarana yang ada memang sengaja dirancang untuk kegiatan olahraga. Banyak tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, tetapi

sebenarnya tempat itu bukan didesain untuk kegiatan olahraga. Misalnya, taman-taman di perkotaan, badan jalan, lahan kosong di sekitar pemukiman dan sebagainya. Aktivitas olahraga dilakukan bukan pada tempatnya, selain dapat merusak fungsi sebenarnya dari tempat tersebut, juga bisa jadi berbahaya bagi pelaku olahraga sendiri.

2) Digunakan untuk olahraga

Syarat ini sangat jelas bahwa tempat yang disebut ruang terbuka tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga. Pertanyaannya, apakah ada tempat yang didesain untuk olahraga? Jawabannya ada, yaitu tempat olahraga yang telah beralih fungsi. Meskipun secara fisik tidak berubah, tetapi tempat tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan selain olahraga. Misalnya untuk kegiatan jual-beli atau pasar, tempat parkir dan lain-lain.

3) Bisa diakses oleh masyarakat luas

Syarat ini pada hakikatnya melekat pada makna dari ruang terbuka itu sendiri. Artinya tempat tersebut harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latarbelakang sosial, ekonomi, budaya serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia. Dengan syarat ini, tempat-tempat olahraga seperti lapangan golf, kolam renang pribadi dan jogging track pribadi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat luas tidak termasuk dalam definisi ruang terbuka.

c. Penyediaan Fasilitas Olahraga

Mengkaji tentang pelayanan publik, maka tidak terlepas dari pembahasan tentang teori-teori kebijakan secara umum maupun implementasi kebijakan publik itu sendiri. Penyediaan fasilitas olahraga merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai aturan dan sesuai dengan daya dukung atau sumber daya yang disediakan dari aparat pemerintah yang meliputi prasarana-sarana pelayanan yang memadai maupun transparansi pelayanan.

Kebijakan publik yang baik tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai

pelaksana program-program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik.

Era otonomi memberikan kesempatan bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk lebih mampu memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat di wilayahnya. Disamping itu, pemerintah kabupaten/ kota juga mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan fasilitas olahraga. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- 1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- 2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

UUSKN Nomor 3 Tahun 2005 juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 67 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah”. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Dengan demikian merupakan

sebuah keharusan bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menyusun suatu kebijakan dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan UUSKN Nomor 3 Tahun 2005.

1) Perencanaan Fasilitas Olahraga

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Penyusunan sebuah rencana hendaknya didasarkan pada latarbelakang yang jelas misalnya menyangkut kebutuhan dan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai oleh pembuat rencana.

Menurut Harsuki (2012: 85) bahwa: “Perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan dan melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu”.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan. Salah satu dimensi yang tidak terpisahkan dari perencanaan itu sendiri yaitu dimensi waktu. Menurut Harsuki (2012: 87-88) bahwa rencana yang dikaitkan dengan waktu dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Perencanaan jangka pendek (SR = *Short Range*) yang biasanya mencakup waktu kurang dari 1 tahun
- b) Perencanaan jangka menengah (IR = *Intermediate Range*) yang meliputi waktu 1 tahun lebih, namun kurang dari 5 tahun.
- c) Perencanaan jangka panjang (LR = *Long Range*) yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun.

Perencanaan jangka panjang dalam hal ini tentang penyediaan fasilitas olahraga, hendaknya mengacu pada sebuah *Grand Desain* di suatu daerah/wilayah yang didalamnya juga mencakup rencana pengembangan wilayah atau perkotaan sehingga akan terjadi sinkronisasi antara penyediaan fasilitas olahraga dan pengelolaan kota yang baik. Perencanaan tipe ini biasanya lebih bersifat administratif dan berkenaan dengan perencanaan strategik. Perencanaan jangka menengah lebih bersifat penunjang yang diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu terlaksananya perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan jangka pendek, didalamnya memuat tentang butir-butir operatif mengenai hal-hal penting yang harus segera dilaksanakan/dilakukan sebagai langkah awal mensukseskan rencana jangka menengah.

Menurut Harsuki (2012: 90) Pengembangan sebuah perencanaan menggunakan terminologi/tipe-tipe perencanaan sebagai berikut:

- a) *Strategic Plan* yang memberikan pengertian misi (*mission*), maksud (*goals*) dan tujuan (*objective*) serta tujuan taktis (*tactical end*) dengan apa mereka mencapai tujuannya dan memberikan evaluasi.
- b) *Business Plan* yang menjabarkan suatu *strategic plan* dengan cara menerangkan bagaimana melangkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas yang spesifik dan program, biaya dari berbagai kegiatan, ketepatan waktu, tanggung jawab siapa berbagai bagian yang harus melaksanakan perencanaan dan unsur lainnya lagi.

Rencana strategik atau yang biasa disebut renstra merupakan sebuah rencana yang dibuat sebagai acuan dalam menentukan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, oleh

karena itu para pembuat kebijakan harus menyiapkan berbagai rencana strategik yang akan dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan tentunya harus melalui beberapa tahapan agar perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Unsur-unsur dalam sebuah perencanaan menurut Harsuki (2012: 91-93) sebagai berikut:

- a) Pernyataan deskriptif (*Deskriptive Statement*)
- b) Pernyataan visi (*Vision Statement*)
- c) Pernyataan misi (*Mission Statement*)
- d) Filsafat yang jadi pedoman
- e) Prinsip-prinsip pengoperasian (*Operating Principles*)
- f) Tujuan (*Objectives*)
- g) Tanda-tanda keberhasilan
- h) Program

Perencanaan fasilitas olahraga yang dibuat oleh Pemerintah suatu Kabupaten juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya didasarkan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Potensi setiap daerah berbeda-beda, karena secara khusus karakteristik daerahnya juga berbeda mulai dari letak geografis, kebudayaan masyarakat sampai pola hidup masyarakat, sehingga menuntut pemerintah untuk jeli melihat potensi-potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Dari aspek kemampuan daerah juga perlu diperhatikan karena tidak mungkin sebuah daerah mampu menyediakan semua jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya suatu prioritas pada cabang-cabang olahraga unggulan yang memang harus dipenuhi fasilitasnya dengan baik. Hal tersebut bisa berdasarkan pada minat masyarakat maupun cabang olahraga yang diunggulkan. Prinsip dan garis

besar manajemen untuk perencanaan fasilitas yang akan diaplikasikan dalam semua level pendidikan serta organisasi (Harsuki, 2012: 200-201) sebagai berikut:

- a) Fasilitas harus dirancang terutama bagi peserta dan kelompok pengguna.
- b) Fasilitas harus dirancang untuk penggunaan secara bersama dengan mempertimbangkan pola dan arah secara potensial.
- c) Semua perencanaan harus didasarkan pada tujuan bahwa pengenalan lingkungan baik fisik maupun non fisik haruslah aman, terjamin, menarik, nyaman, bersih, praktis, dapat dijangkau, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan individu.
- d) Fasilitas haruslah ekonomis dan mudah untuk dioperasikan, dikontrol dan dipelihara.
- e) Perencanaan harus memasukkan pertimbangan fasilitas pendidikan jasmani dan olahraga bagi masyarakat secara terpadu. Program dan fasilitas dari beberapa area bergabung secara berdekatan dan perencanaan harus dikoordinasikan dan erat kaitannya, yaitu yang berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat secara keseluruhan.
- f) Perencanaan fasilitas harus mempertimbangkan perlindungan bagi masyarakat misalnya lalu lintas, pengeras suara dan lampu penerangan. Fasilitas harus dapat dijangkau bagi kelompok pengguna meskipun terisolasi sehingga aktivitas tidak terganggu oleh program yang lain.
- g) Fasilitas harus dapat menggerakkan kesehatan, keamanan dan serta kode standar legal yang sangat penting dalam melindungi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan para kelompok pengguna dan juga lingkungan.
- h) Fasilitas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat diakses dengan mudah dan aman bagi semua individu termasuk para penyandang cacat.
- i) Perencanaan fasilitas harus berjangka panjang penggunaannya dan termasuk kesanggupan untuk penyesuaian, mudah diubah, dan diperluas guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah.
- j) Fasilitas memainkan satu bagian dalam lingkungan yang sehat. Yang perluasannya organisasi menyediakan ruang bermain yang cukup aman, dilengkapi dengan situasi dan ventilasi yang memadai, serta kebersihan yang pada gilirannya akan menentukan sebesar keefektifan kesehatan dan kesejahteraan dipromosikan.

2) Ketersediaan Fasilitas Olahraga

Pada umumnya masyarakat cenderung lebih mementingkan membangun prasarana perekonomian dari pada prasarana umum untuk olahraga. Disisi lain masyarakat juga belum menjadikan kegiatan olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi untuk berprestasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam keolahragaan masih terbilang kurang. Tidak tersedianya prasarana umum untuk olahraga, belum membudayanya olahraga, dan pasifnya masyarakat untuk berolahraga mengakibatkan kebugaran penduduk yang rendah.

Kegiatan positif seperti olahraga merupakan salah satu upaya untuk melindungi generasi muda dari aktifitas yang bersifat destruktif. Olahraga yang terarah dan terbina memerlukan waktu dan keseriusan dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang olahraga baik pemerintah, praktisi olahraga maupun pelaku olahraga, sehingga waktu luang pemuda dapat dialihkan kepada kegiatan olahraga dengan didukung pengembangan fasilitas olahraga. Usaha untuk menyediakan fasilitas olahraga oleh pemerintah hendaknya memperhatikan rasio penduduk dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk di suatu wilayah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat. Setelah tersedianya ruang terbuka maka pemerintah bisa melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga. Satu hal yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk masyarakat yaitu bagaimana caranya agar keberadaan fasilitas tersebut dapat

mendongkrak animo masyarakat untuk berperan secara aktif serta terlibat dalam aktifitas olahraga misalnya dengan sosialisasi dan bukan sebaliknya membatasi masyarakat untuk beraktifitas olahraga.

Dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga untuk masyarakat dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan evaluasi kebutuhan. Menurut Harsuki (2012: 188) bahwa “secara ringkas dijelaskan bahwa evaluasi kebutuhan ialah perangkat yang digunakan untuk menentukan apakah fasilitas baru sudah diperlukan, jika sudah diperlukan, bagaimana tipe dan spesifikasi fasilitas tersebut”. Selanjutnya dijelaskan bahwa fokus dari evaluasi kebutuhan adalah:

- a) Harapan masyarakat
 - 1) Sejarah olahraga setempat
 - 2) Harapan dan kebutuhan masyarakat
- b) Akses dan kesempatan
 - 1) Agar dikaji bagaimana masyarakat dapat mengakses fasilitas
 - 2) Memastikan seluruh komponen masyarakat mempunyai kesempatan menggunakan fasilitas.
- c) Demografi
 - Mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penggunaan fasilitas, misalnya:
 - 1) Dalam 10 tahun mendatang bagaimana perbandingan antara usia muda dan usia lanjut
 - 2) Bagaimana kecenderungan perpindahan penduduk dari desa ke kota
- d) Keberlanjutan
 - 1) Apakah dapat diperoleh pemasukan yang memadai untuk biaya operasional
 - 2) Memastikan bahwa peralatan yang rusak maupun kadaluwarsa dapat diganti, sehingga fasilitas selalu dapat digunakan sesuai desain yang telah dirancang.
- e) Mempertimbangkan lingkungan lokal
 - 1) Jika iklimnya panas, pertimbangkan pembangunan fasilitas untuk *aquatics*.
 - 2) Jika iklimnya berangin, pertimbangkan fasilitas *parasailing*, layang-layang dan lain-lain

- f) Perubahan iklim
Selalu pertimbangkan pola cuaca, seperti banjir tahunan, angin kencang dan lain-lain.

Menurut Harsuki (2003: 384) penyiapan prasarana olahraga selalu dikaitkan dengan kegiatan olahraga yang mempunyai sifat:

- a) Horizontal, dalam arti bersifat menyebar atau meluas yang sesuai dengan konsep “*Sport For All*” atau dengan semboyan yang kita miliki “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat” yang tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan
- b) Vertikal, dalam arti bersifat mengarah keatas dengan tujuan mencapai prestasi tertinggi dalam cabang olahraga tertentu, baik untuk tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa guna memenuhi dua arah kegiatan tersebut, kebutuhan prasarana olahraga perlu memperhatikan tiga faktor, yaitu:

- a) Kuantitas.
Guna menampung kegiatan pemassalan olahraga perlu prasarana olahraga yang jumlahnya mencukupi sesuai dengan kebutuhan seperti yang ditentukan didalam pedoman penyiapan prasarana. Tersebar secara merata di seluruh wilayah.
- b) Kualitas.
Guna menampung kegiatan olahraga prestasi, prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga:
 - 1) Memenuhi standar ukuran internasional
 - 2) Kualitas bahan/ material yang dipakai harus memenuhi syarat internasional
- c) Dana.
Untuk menunjang kedua faktor diatas, diperlukan dana yang cukup sehingga dapat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitasnya memenuhi syarat.

Membangun fasilitas olahraga hendaknya disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selain kuantitas fasilitas olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan agar adanya keselarasan antara kuantitas dan kualitas fasilitas olahraga. Kemudian pendanaan juga harus dirancang sedemikian rupa agar rencana pembangunan fasilitas olahraga dapat

terlaksana secara terarah dan terprogram dengan maksimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan ketiga faktor diatas agar fasilitas olahraga di Indonesia mampu mengikuti perkembangan jaman.

Selanjutnya dijelaskan bahwa, berdasarkan skala pelayanannya, gedung olahraga dibagi atas:

- a) Skala Nasional
Fasilitas olahraga ini menampung atau melayani kegiatan-kegiatan di antaranya kompetisi utama, pertandingan, latihan dan mengajar dengan standar internasional seperti PON, Sea Games, dan sejenisnya. Contoh : Gedung Istora Senayan Jakarta.
- b) Skala Regional
Fasilitas olahraga yang melayani satu atau beberapa daerah dengan populasi sebesar 200.000 sampai dengan 350.000 penduduk dan merupakan fasilitas pelengkap di suatu daerah atau wilayah. Contoh: Gelanggang Olahraga Penjaringan, Gelanggang Olahraga Grogol.
- c) Skala Lingkungan
Fasilitas olahraga yang melayani satu lingkungan, dalam hal ini lingkungan pemukiman dengan populasi 2.000 sampai dengan 10.000 orang, dan biasanya disediakan dalam suatu kompleks perumahan sebagai satu pelengkap sarana. Contoh: Kelapa Gading Sport Club di kompleks perumahan Kelapa Gading. Bimantara Sport Club di kompleks perumahan Green Village. Persada Sport Centre di kompleks AURI Halim.
- d) Skala Sekolah
Fasilitas olahraga ini melayani olahraga di suatu sekolah, biasanya berbentuk aula, serbaguna dan dapat berbentuk lapangan terbuka serta digunakan hanya untuk latihan olahraga standar saja.
- e) Skala Khusus
Fasilitas olahraga yang menangani olahraga jenis tertentu yang sifatnya komersial atau yang diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat, biasanya dibentuk oleh pihak swasta.

3) Pemanfaatan Fasilitas Olahraga

Pembangunan fasilitas olahraga merupakan sebuah keharusan agar dapat mendukung proses pemassalan olahraga bagi masyarakat. Adanya sebuah perencanaan yang baik serta sistem penyediaan yang maksimal harus

diiringi pula dengan pola pemanfaatan yang tepat, karena jika salah dalam pola pemanfaatannya maka akan berdampak negatif bagi perkembangan olahraga itu sendiri. Kesalahan dalam pemanfaatan fasilitas olahraga misalnya dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan izin penggunaan fasilitas olahraga seperti stadion sepakbola untuk kegiatan di luar olahraga misalnya untuk kampanye atau hiburan. Kebijakan seperti ini tidak baik bagi kelangsungan fasilitas olahraga karena fasilitas yang digunakan tersebut bisa rusak bahkan beralih fungsi. Hal ini harus disadari oleh pembuat kebijakan di suatu wilayah.

Salah satu tujuan disediakannya fasilitas olahraga yaitu agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan sehingga menunjang perkembangan olahraga di suatu wilayah namun harus tetap memperhatikan prosedur-prosedur dalam pemanfaatannya. Konsumen fasilitas olahraga adalah pelaku olahraga itu sendiri, mulai dari pelaku olahraga prestasi, olahraga rekreasi sampai olahraga pendidikan. Pola pemanfaatan setiap ruang lingkup olahraga berbeda tergantung dari hakekat dan tujuan masing-masing namun dengan satu harapan bahwa olahraga dapat memasyarakat dan menjadi pola hidup bagi setiap orang.

a) Pemanfaatan Fasilitas Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi yang cenderung menitik beratkan pada pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya membutuhkan fasilitas dengan kualitas yang baik pada setiap cabang olahraga yang ada sehingga dapat menunjang pencapaian prestasi cabang

olahraga tersebut. Fasilitas olahraga prestasi lebih dikhususkan untuk prestasi, dalam artian bukan untuk fasilitas yang bisa diakses secara umum karena jika fasilitas tersebut salah dalam penggunaannya maka fasilitas tersebut akan menjadi rusak, sehingga tidak semua orang bisa mengakses fasilitas olahraga prestasi kecuali mereka yang berkecimpung di olahraga prestasi.

b) Pemanfaatan Fasilitas Olahraga Rekreasi

Pemanfaatan fasilitas olahraga rekreasi memiliki keunikan sendiri dimana fasilitas tersebut dirancang sedemikianrupa dengan tujuan agar mampu menarik minat masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga mau melakukan olahraga yang aktifitasnya dikemas dalam sebuah permainan atau bersifat rekreasi. Untuk fasilitas olahraga rekreasi, semua orang memiliki kesempatan yang besar untuk mengaksesnya dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya maka semakin baik.

c) Pemanfaatan Fasilitas Olahraga Pendidikan

Pemanfaatan fasilitas olahraga pendidikan di sekolah disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar.

d) Pemanfaatan Fasilitas Olahraga bagi Masyarakat Umum

Untuk mendukung program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat maka hal yang harus menjadi

perhatian adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya fasilitas olahraga dan dapat memfasilitasi masyarakat dalam berolahraga. Pola pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses tanpa harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan akan lebih baik lagi jika fasilitas tersebut bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Contohnya yaitu sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan *Car Free Day* yang dapat menampung banyak orang untuk beraktifitas olahraga.

4) Pengelolaan Fasilitas olahraga

Fasilitas olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi persyaratan yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat dan di tempat strategis.

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan fasilitas olahraga erat kaitannya dengan bagaimana konsep manajemen

dalam pengelolaan itu sendiri. Pengelolaan fasilitas olahraga sebagaimana terdapat dalam manajemen pada umumnya. Menurut Harsuki, (2012: 206-207) bahwa “Manajemen olahraga pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga swasta”.

Harsuki (2012: 79) menerangkan bahwa fungsi manajemen diklasifikasikan dalam empat bagian yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

Fasilitas yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor yang menentukan untuk menarik kedatangan pengguna atau konsumen. Beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan fasilitas olahraga yaitu:

a) Pedoman Kebijakan

Sebuah pedoman kebijakan tertulis dalam dokumen merupakan sesuatu yang perlu untuk menjalankan fasilitas. Persyaratan-persyaratan yang mengatur hal-hal sebagai berikut perlu ditetapkan. (1) kebijakan umum, (2) prosedur penjadwalan dan waktu penggunaan fasilitas, (3) ketersediaan fasilitas dan peralatan, dan (4) pengaturan penyewaan dan persetujuan kontrak.

b) Supervisi dan Keamanan Fasilitas.

Untuk menjamin layanan yang efektif bagi setiap pengguna perorangan dan kelompok besar, beberapa hal perlu diperhatikan. Perangkat aturan tertulis yang mengatur pemanfaatan dan keamanan fasilitas. Perangkat aturan terpampang di semua pintu masuk dan tempat strategis. Tim supervisor dan keamanan mudah dikenali. Sikap yang ramah dan membantu harus ditampilkan oleh anggota tim supervisor dan keamanan.

c) Pemeliharaan Fasilitas.

Untuk memperpanjang keawetan fasilitas dan menurunkan keharusan perbaikan, pemeliharaan yang tetap perlu dikerjakan. Agar pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan baik perlu dipilih koordinator pemeliharaan yang tepat.

d) Pengontrolan (*inventory control*).

Melakukan pengawasan yang cermat terhadap segala fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi.

e) Penjadwalan Fasilitas.

Jadwal pemakaian harus ditata dengan baik sehingga memberi kenyamanan bagi pengguna. Contoh daftar prioritas penggunaan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh sekolah: (a) pelajaran pendidikan jasmani terjadwal, (b) kegiatan latihan dan perlombaan/pertandingan olahraga, (c) kegiatan olahraga rekreasi dan intramural, (d) kelompok akademik dalam sekolah, (e) kelompok nonakademik dalam kampus, (f) kelompok luar kampus.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional Pasal 38 ayat 1, menyatakan bahwa “Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota”. Dengan demikian, pengelolaan fasilitas olahraga yang dibangun dengan menggunakan APBN perlu dikelola dengan baik karena fasilitas olahraga merupakan aset yang dapat mendorong perkembangan olahraga di suatu daerah dan sebagai cerminan seberapa besar perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga di daerahnya masing-masing.

Oleh karenanya fasilitas olahraga perlu didokumentasikan dengan baik, dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, efisien dan terintegrasi melalui sebuah sistem pengelolaan yang jelas. Adapun ciri-ciri fasilitas yang dikelola dengan baik menurut Harsuki, (2012: 187) yaitu:

- a) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan memberikan pelayanan yang ramah.
- b) Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaikbaiknya.
- c) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya dapat dikenali oleh setiap pengguna.
- d) Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat dan lainlain telah didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.

- e) Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

Fasilitas olahraga perlu didayagunakan dan dikelola untuk berbagai kepentingan olahraga. Pengelolaan tersebut bertujuan memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan fasilitas olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama. Adapun Administrasi atau pengelolaan sarana dan prasarana olahraga meliputi:

a) Pemeliharaan Fasilitas Olahraga

“Tujuan pemeliharaan atau peralatan dalam kegiatan olahraga adalah untuk menentukan dan meyakinkan bahwa alat-alat dalam keadaan aman dan memuaskan untuk digunakan kegiatan-kegiatan tersebut”. Selanjutnya dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam pemeliharaan fasilitas olahraga yaitu:

- 1) Kebijakan dan tata cara memelihara sarana olahraga harus direncanakan untuk memperpanjang umur peralatan sedemikian rupa sehingga mungkin akan menghasilkan modal lagi yang maksimal.
- 2) Pemeliharaan hendaknya direncanakan untuk menjamin keselamatan bagi semua orang yang menggunakan alat-alat.
- 3) Hanya orang-orang yang berhak hendaknya diberi kedudukan sebagai pemimpin, kepala tata usaha.
- 4) Alat-alat seharusnya diawasi secara periodik untuk memperoleh dan mencapai keselamatan dan kondisi alat-alat.
- 5) Perbaikan dan pemulihan kembali kondisi peralatan dibenarkan apabila alat atau bahan yang diperbaiki atau dibangun dengan biaya yang murah.
- 6) Menutupi dan melindungi peralatan yang layak akan menolong dan menjamin pemeliharaan secara ekonomis dan aman.

b) Inventarisasi Fasilitas Olahraga

Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat dan membuat pembukuan keberadaan sarana prasarana olahraga. Inventarisasi akan memudahkan pengelolaan sarana prasarana olahraga dan mencegah hilang serta rusaknya sarana prasarana olahraga. Langkah-langkah melakukan inventarisasi sebagai berikut:

- 1) Siapkan buku inventarisasi
- 2) Inventarisasi dilakukan seorang yang ahli dan teliti.
- 3) Lakukan pelabelan dan tanda register semua sarana prasarana dengan teliti dan Benar
- 4) Buat papan data keadaan sarana prasarana yang bisa diketahui semua orang.

- 5) Pemeliharaan barang Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu sarana prasarana olahraga, sehingga sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan dilakukan secara kontinyu terhadap semua barang-barang inventaris.

Dewasa ini perkembangan olahraga cukup pesat dan sudah mulai merambah ke dunia bisnis, hal ini dikarenakan olahraga sudah merupakan konsumsi bagi masyarakat umum dan dengan sendirinya bermunculan bisnis-bisnis baru dalam dunia olahraga untuk memenuhi kebutuhan olahraga dalam berbagai jenis sehingga perlu sebuah sistem pemasaran yang baik akan produk-produk dan jasa yang dikomersilkan. Begitu pula halnya dengan pengelolaan fasilitas olahraga, demi menjaga kelangsungan dan keawetan fasilitas olahraga yang sudah tersedia maka diperlukan sebuah sistem manajemen pemasaran olahraga yang baik. Di Indonesia istilah pemasaran olahraga mulai dikembangkan khususnya pada cabang-cabang olahraga yang populer di masyarakat.

Menurut Harsuki (2012: 210), memberikan pengertian pemasaran olahraga sebagai berikut: “Pemasaran olahraga terdiri dari semua aktivitas yang terencana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada partisipasi pertama, kedua dan ketiga dan penonton pertama, kedua dan ketiga melalui proses pertukaran. Oleh karena itu, pemasaran olahraga telah berkembang dengan dua arah yaitu: a. Pemasaran produk dan service olahraga kepada pelanggan olahraga, dan b. Pemasaran yang menggunakan olahraga sebagai suatu wahana promosi untuk pelanggan dan service serta produk industri”.

Menurut Kotler Armstrong (2008: 62), Bauran pemasaran (*marketing mix*) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “4P” (*Product, Price, Place, Promotion*).

3. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut (Hasibuan, 2000: 3). Selanjutnya Nawawi (2003: 37) menjelaskan bahwa, pengertian sumber daya manusia terbagi menjadi dua pengertian, yaitu makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Sedangkan pengertian SDM secara mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, karyawan, pekerja, pegawai, tenaga kerja, dan lainnya. Berdasarkan uraian pengertian sumber daya manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu di suatu organisasi.

b. Pembinaan SDM Keolahragaan

Sumber Daya Manusia menurut Hadari Nawawi (2003: 37) adalah meliputi tiga pengertian yaitu: (1) SDM adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan), (2) SDM adalah potensi yang merupakan manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (3) SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material non finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi olahraga.

Pengembangan sumber daya manusianya sebagai pelaksana di lapangan. Kualitas dan kompetensi SDM yang menangani olahraga harus dapat diberdayakan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga baik di tingkat daerah, nasional, baik untuk olahraga prestasi ataupun olahraga masyarakat Berdasarkan kebutuhan dari pengguna (*user*) maka jenis SDM yang harus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas dan kompetensinya adalah:

1) Guru / Dosen Pendidikan Jasmani

Guru pendidikan jasmani adalah SDM yang menangani pendidikan jasmani yang dibutuhkan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA dan di perguruan tinggi. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guru/Dosen pendidikan jasmani bertanggung jawab dalam menjabarkan kurikulum pendidikan jasmani(intra kurikulumnya) di sekolah bagi upaya peningkatan kualitas fisik, kesehatan dan kesegaran jasmani, pengenalan dan pemahaman dasar olahraga, pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan fisik, pemantauan bakat olahraga, pembinaan sportifitas, disiplin dan budaya berolahraga pada siswa. Untuk itu di suatu sekolah mutlak harus terdapat guru pendidikan jasmani yang memiliki kualitas dan standart kompetensi yang sesuai.

2) Pelatih Olahraga Sekolah

Idealnya pelatih olahraga di sekolah berbeda dengan guru pendidikan jasmani, tetapi karena pertimbangan keterbatasan biasanya pelatih olahraga ini sering dirangkap oleh guru pendidikan jasmani. Dalam melaksanakan tugasnya pelatih olahraga ini bertanggung jawab terhadap proses pembinaan dan pengembangan bakat siswa dalam berolahraga di beberapa cabang olahraga sesuai dengan tingkatan usia dan kekhususan kecabangannya yang dilaksanakan di luar jam pelajaran dalam bentuk ekstrakurikuler. Sehingga dengan adanya langkah ini akan mendukung munculnya atlet berbakat dalam proses talent scouting (pemanduan bakat).

3) Pelatih Olahraga Klub atau Cabang Olahraga

Pelatih olahraga di Klub atau perkumpulan adalah SDM yang tugasnya melatih cabang olahraga tertentu yang bertanggung jawab untuk melatih baik dari fisik, teknik ataupun strategi bertandingnya yang didapatkan kompetensinya melalui pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi yang sah.

4) Penggerak Olahraga

Penggerak olahraga adalah SDM yang tugasnya memasyarakatkan, membudayakan, menggerakkan dan menggalakkan masyarakat untuk berolahraga baik di kota maupun di pedesaan. Idealnya seorang penggerak

olahraga memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tentang berbagai jenis olahraga masyarakat dengan prinsip yang 5-M yaitu Murah, Meriah, Massal, Menarik dan Manfaat juga memiliki kualitas sebagai pemberi contoh atau instruktur olahraga masyarakat yang baik.

5) Instruktur olahraga

Instruktur olahraga adalah SDM yang tugasnya memberikan intruksi untuk melakukan satu atau beberapa jenis kegiatan olahraga yang populer di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya instruktur bertanggung jawab untuk memimpin atau memberi aba-aba pada kegiatan olahraga yang sifatnya massal misalnya Senam Aerobik, Instruktur senam jantung sehat, instruktur senam kesegaran jasmani, dsb.

6) Manajer Olahraga

Manajer Olahraga adalah SDM yang tugasnya menangani atau menjadi pengelola suatu kegiatan olahraga misalnya menyelenggarakan kompetisi, memimpin tim ke suatu event, menangani atlet, mengelola suatu pemusatan latihan dsb. Seorang manajer tim harus menguasai prinsip-prinsip manajemen olahraga yang spesifik dan profesional.

7) Administrator Olahraga

Administrator olahraga adalah SDM yang tugasnya menangani atau melakukan tugas keadministrasian/kesekretariatan dalam suatu organisasi atau kegiatan olahraga. Seorang administrator olahraga harus memiliki kualitas sebagai tenaga pelaksana administrasi suatu organisasi atau

kegiatan olahraga, baik di tingkat, klub, induk cabang olahraga maupun di jajaran KONI.

8) Promotor Olahraga

Promotor olahraga adalah SDM yang tugasnya menangani atau melakukan upaya promosi kegiatan /event olahraga dengan melibatkan partisipasi kalangan olahraga dan dunia usaha.

9) Manajer Fasilitas Olahraga

Manajer Fasilitas olahraga adalah SDM yang tugasnya menangani atau melakukan pengelolaan suatu fasilitas olahraga misalnya pada sport club, sport center, recreation center, fasilitas olahraga di hotel, resort, country club dsb.

10) Wasit Olahraga

Wasit olahraga adalah SDM yang tugasnya mewasiti dan menjadi penentu keputusan dalam suatu kompetisi/pertandingan olahraga. Seorang wasit harus memiliki kualifikasi, lisensi, sertifikasi perwasitan dari induk cabang olahraga yang sesuai serta mampu memimpin pertandingan dengan fair dan tidak memihak.

11) Dokter /Paramedis Olahraga

Dokter spesialis Olahraga / Para medis kesehatan olahraga adalah SDM yang tugasnya membantu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis Iptek kesehatan olahraga, harus memiliki kualitas dan memenuhi standart kompetensi sebagai dokter olahraga yang diperoleh melalui pendidikan formal kedokteran olahraga atau sertifikasi penyetaraan

berjenjang melalui penataran/pelatihan yang dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan/kedokteran olahraga.

12) Psikolog Olahraga

Psikolog Olahraga adalah SDM yang tugasnya membantu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga yang berbasiskan Iptek psikologi olahraga. Seorang psikolog olahraga atau psikolog yang berkecimpung didunia olahraga harus memiliki kuitas dan kompetensi yang memadai yang didapatkan melalui jalur formal pendidikan

13) Ahli Gizi Olahraga

Ahli gizi olahraga adalah SDM yang tugasnya membantu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga berbasiskan Iptek gizi olahraga. Ahli gizi olahraga inilah yang mengatur menu makanan olahragawan latihan, pra pertandingan, saat pertandingan maupun pasca pertandingan yang kompetensinya diperoleh lewat jalur pendidikan formal ataupun penataran/palatihan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi ahli gizi olahraga.

14) Teknisi Olahraga

Teknisi olahraga adalah SDM yang tugasnya membantu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di lapangan atau di laboratorium Iptek Olahraga, harus memiliki kemampuan teknis sebagai operator untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan olahraga yang diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan.

15) Peneliti Olahraga

Peneliti Olahraga adalah SDM yang tugasnya melakukan pengkajian atau penelitian di bidang olahraga di lapangan maupun di laboratorium Iptek olahraga yang secara terus menerus hasil penelitiannya itu dimanfaatkan untuk pengembangan dunia olahraga yang akan menghasilkan atlet-atlet berkualitas maupun hasil pada aspek yang lainnya.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan pembangunan olahraga di daerah khususnya Kota Wonosobo. Sumber daya manusia tidak terbatas pada keahlian dan kemampuan membuka lapangan pekerjaan, dalam industri olahraga diperlukan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat melestarikan pembangunan olahraga di Indonesia.

Sumber Daya Manusia (SDM) Keolahragaan yang dimaksudkan berkaitan dengan jumlah pelatih/ instruktur/ guru pendidikan jasmani yang dimiliki oleh suatu kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi, Indeks SDM diukur berdasarkan rasio jumlah SDM Keolahragaan dengan jumlah penduduk yang berusia di atas 7 tahun pada suatu kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi, Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks SDM adalah:

$$\text{Indeks SDM} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

Dimana : Nilai maksimum = 2,08, Nilai minimum = 0,00

(Agus Kristiyanto, 2012: 48).

4. Kebijakan Pemerintah

a. Kebijakan

Setiap struktur atau tata kelola suatu negara, provinsi, kota, ataupun kabupaten tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dapat memicu sebuah permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana hingga sampai permasalahan yang rumit. Dibutuhkan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana dalam memecahkan, serta mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Dalam memecahkan suatu masalah, dibutuhkan suatu identifikasi yang beragam dan dianalisis secara mendalam sesuai dengan hakekat dari masalah yang dihadapi tersebut, baik dalam bentuk masalah yang sederhana, maupun masalah yang dianggap rumit.

Gambaran tentang masalah yang timbul, seringkali dipicu karena timbulnya kebijakan-kebijakan yang dinilai pro dan kontra oleh berbagai pihak. Kebijakan seharusnya adalah suatu langkah dalam memutuskan serta mengatasi masalah-masalah yang timbul. Kecermatan dalam menganalisa suatu masalah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk merumuskan kebijakan yang tidak menuai pro dan kontra, kebijakan merupakan ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi.

Menurut William Dunn (2000: 41) menjelaskan bahwa, istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan

dengan keputusan pemerintah. Karena pemerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan suatu masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakit keliru. Kebijakan sebagai “*a projected program of goals, value and practice*” yang artinya “suatu program yang terarah, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.

Sedangkan pendapat lain menurut Abdul Wahab (2012: 3) menyatakan bahwa, “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kajian ilmu kebijakan sangatlah penting untuk dipahami oleh berbagai pihak maupun masyarakat, karena kajian ilmu kebijakan salah satunya diimplementasikan untuk kepentingan publik.

b. Bentuk-bentuk Kebijakan

Pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas lebih dalam pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap tindakan maupun keputusan harus dilator belakang dan dilandasi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran”.

Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

(pemerintah/organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau sebagai garis pedoman dalam manajemen untuk usaha mencapai sasaran atau garis haluan. Abdul Wahab (2012: 3) mengelompokkan kebijakan kedalam sepuluh macam kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah (*policy as a label for a field of activity*).
- 2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
- 3) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*policy as specific proposals*).
- 4) Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah (*policy as decision of government*).
- 5) Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal (*policy as formal authorization*).
- 6) Kebijakan sebagai program (*policy as programme*).
- 7) Kebijakan sebagai keluaran (*policy as output*).
- 8) Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*).
- 9) Kebijakan sebagai teori atau model (*policy as a theory or model*).
- 10) Kebijakan sebagai proses (*policy as process*).

Lingkup kebijakan yang terdiri dari: riset kebijakan, dan analisis kebijakan. Riset kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel, akibat perubahan kebijakan untuk aktor dalam arena kebijakan yang relevan melalui metodologi yang formal. Sedangkan analisis kebijakan merupakan perbandingan dan evaluasi dari solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah, untuk orang atau lembaga tertentu melalui sintesis, riset-riset, dan teori.

Dalam suatu pemerintahan, kebijakan yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan karena implementasi kebijakan pemerintah berusaha mewujudkan kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Sedangkan suatu kebijakan pemerintah akan

berhasil apabila dilaksanakan dan menghasilkan dampak positif dari masyarakat banyak. Kebijakan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) Kebijakan Umum

Kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif, maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan yang bersifat relatif. Dalam suatu wilayah negara, kebijakan umum diambil dalam bentuk peraturan perundang-undang atau keputusan presiden. Sedangkan untuk suatu provinsi, kota, ataupun kabupaten, selain dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dari tingkat pusat, juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah yang telah disepakati oleh DPRD. Artinya, agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan yang berada dibawahnya.

2) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari suatu kebijakan pelaksanaan. Sedangkan untuk tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, keputusan bupati atau kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur, bisa menjadi suatu keputusan kebijakan pelaksanaan.

3) Kebijakan Teknis

Kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kedua yaitu kebijakan pelaksanaan, dan ketiga atau yang terbawah adalah kebijakan teknis.

c. Analisis dan Formulasi Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai ilmu yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan mengungkapkan pendapat dan tidak hanya menguji kebijakan dalam memilah-milah kedalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahab (2012: 34-35) bahwa “Tujuan pokok melakukan analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) adalah untuk meramu secara sistematis beragam gagasan yang berasal dari berbagai

macam disiplin misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial dan antropologi.

Adapun dimensi-dimensi Kebijakan Publik diantaranya adalah pertama: proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan, mulai dari indentifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dimensi kedua analisis kebijakan meliputi: penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan”. Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijakan membahas hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik:

- 1) Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk

mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2) Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

d. Kebijakan Pemerintah Tentang Keolahragaan

Kebijakan bidang keolahragaan merupakan upaya-upaya pemerintah memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan usia gemar dalam kegiatan berolahraga, serta mampu menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat, yang bertujuan meningkatkan budaya berolahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pembangunan dan pengembangan keolahragaan, hasil utama yang harus dicapai ialah terumuskannya kebijakan yang mendukung penuh pembangunan dan perkembangan olahraga nasional, yang berpedoman melalui mekanisme pembinaan olahraga, dan kesegaran jasmani, serta tersusunnya rancangan undang-undang untuk mendukung pembangunan dan perkembangan keolahragaan nasional baik melalui sektor ekonomi keolahragaan, industri keolahragaan, ketenaga ahlian keolahragaan, manajemen keolahragaan, hingga proses pembinaan berbasis aktif berolahraga

(*sport active*) ditiap-tiap cabang olahraga baik dari segi pendidikan maupun prestasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga dipandang oleh pembuat kebijakan sebagai alat yang berguna untuk memajukan berbagai kebijakan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan. Di Inggris, basis olahraga digunakan untuk memfasilitasi berbagai manfaat sosial diantaranya memungkinkan kontak sosial antar etnis melalui acara olahraga, memungkinkan kontak ke dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan melalui acara olahraga. (Giulianotti, 2011: 759).

Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik. Pembangunan dan perkembangan olahraga dapat dilakukan melalui berbagai sektor mulai dari sektor sumber daya manusia, pendidikan, rekreasi, prestasi, industri, ekonomi, manajemen yang berbasis pada prinsip dasar perkembangan olahraga.

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani, dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI).

e. Peraturan Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Sebagai istilah, pengertian otonomi *autos nomos* atau *autonomous* dalam bahasa Inggris kata sifat yang berarti: (1) keberadaan atau keberfungsian secara bebas atau independen (*functioning or existing independently*); dan (2) memiliki pemerintahan sendiri, sebagai negara atau kelompok dan sebagainya (*of or having self-government, as a state, group, etc.*).

Sedangkan pengertian otonomi (*autonomy*) sebagai kata benda (*noun*) adalah (1) keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*); dan atau (2) negara, masyarakat, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*). Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen.

Indonesia pada dasarnya menganut pemahaman otonomi daerah yang bersifat administratif, yaitu kebebasan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Dengan demikian dalam konteks Indonesia, pengertian Otonomi Daerah menunjukkan hubungan keterikatan antara daerah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan kesatuan yang lebih besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukan berarti daerah otonom yang merdeka dan berdiri sendiri bebas dari ikatan dengan NKRI.

Dengan berlakunya otonomi daerah maka Pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri dan membuat kebijakan local dengan tujuan pengembangan dan pembangunan daerah. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Daerah merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan yang ada maupun untuk mengembangkan potensi daerahnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi pada tahun 2004) yang diimplementasikan sejak januari 2001, maka beberapa kewenangan daerah dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah (PEMDA). Mulai saat itulah Pemda mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat (Agustino, 2012: 69).

Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan beberapa produk hukum daerah otonom, namun baik jenis maupun hierarkinya diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan kedudukan Perda dalam hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam ayat (1) Pasal 7 mengatur jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)

- 4) Peraturan Presiden (Perpres)
- 5) Peraturan Daerah (Perda).

Kelima produk diatas merupakan bentuk pertama kebijakan publik, yaitu peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat “Pusat” atau “Nasional” hingga tingkat “lokal” desa atau kelurahan adalah kebijakan publik karena mereka adalah aparat publik atau administrator yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik (Nugroho, 2008: 62). Pada hakekatnya peraturan daerah dan kebijakan publik itu memiliki pengertian yang hampir sama.

Dimana keduanya merupakan suatu alat intervensi pemerintah (lokal) yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang dicita-citakan. Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan atau instrumen kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ada dan perubahan yang berlangsung yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan dari kecenderungan perubahan yang ada itu, sangat bersifat spesifik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda adalah produk hukum daerah otonom yang bersifat pengaturan. Dalam hal ini perda dibuat untuk mengatur orang atau sekelompok orang untuk mencapai ke keadaan yang diinginkan. Secara prosedural, pembentukan perda di dahului dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) atas prakarsa kepala daerah atau prakasa DPRD.

5. Pembangunan Olahraga

a. Hakekat Pembangunan Olahraga

Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengarah pada: (1) peningkatan kesehatan jasmani, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentukan watak dan kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas, serta (5) peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Inilah yang dapat dijadikan sebagai tonggak secara yuridis, bahwa pembangunan olahraga itu memang secara sistemik dilakukan untuk mensejahterakan rakyat dan memperkuat kejayaan bangsa (Agus Kristiyanto, 2012: 43). Menurut Marijke Taks, Et.al (2014: 4) pembangunan olahraga adalah tentang memfasilitasi peluang bagi orang untuk terlibat dalam olahraga dan aktifitas fisik. Lebih khusus lagi, pembangunan olahraga mengacu pada kebijakan, proses, dan praktik memfasilitasi peluang untuk terlibat dalam kegiatan olahraga.

Menurut Mutohir dan Maksum (2007: 26) pembangunan olahraga hakikatnya adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik (jasmani). Dalam hal ini, pembangunan dikaitkan dengan upaya pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional, terutama masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera lahir batin. Menurut Qiong Wang, Et.al (2016: 1461) mengatakan budaya olahraga terus berkembang saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan olahraga nasional dimulai dari melakukan berbagai kegiatan olahraga, melaksanakan event olahraga skala besar, olahraga pariwisata, ekonomi dan

olahraga, olahraga dan hiburan, meningkatkan standar hidup masyarakat melalui kegiatan olahraga. Hal inilah yang menjadikan Pembangunan Olahraga Nasional menjadi sesuatu yang bernilai. Menurut B. Christine Green (2005: 233) Pembangunan olahraga telah menjadi hal utama bagi para pembuat kebijakan olahraga di seluruh dunia. Sistem pembangunan olahraga memiliki dua tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah partisipasi yang aktif terlibat dalam kegiatan olahraga, meningkatkan kualitas di dalam kegiatan olahraga dan organisasi olahraga.

Dewasa ini dikenal dua sistem pembangunan olahraga yang umumnya dianut di negara-negara maju, yaitu pembinaan olahraga dengan menonjolkan pada olahraga elit (elite sport) dan pembinaan olahraga yang memfokuskan pada budaya gerak (Maksum, 2007: 26).

Pembangunan dalam bidang olahraga sering sekali dikaitkan dengan pencapaian medali dalam bidang olahraga di setiap event-event perlombaan olahraga yang dilaksanakan/ diikuti baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Namun untuk mengetahui pembangunan olahraga di suatu Provinsi, maka yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian adalah medali yang diperoleh atlet dalam kejuaraan di tingkat nasional.

Namun pada sisi lain, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan disebutkan bahwa pilar olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, tidak hanya mendasarkan pada medali sebagai ukuran keberhasilan. Karena itu dimunculkan gagasan Sport Development Index (SDI), yaitu indeks gabungan yang

mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, SDM atau tenaga keolahragaan yang terlibat, partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur, dan derajat kebugaran jasmani yang dicapai masyarakat.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawanan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Sementara pada renstra Kemenpora tahun 2010-2014 fokus pembangunan keolahragaan adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat dari berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah.

b. Tantangan Pembangunan Olahraga

Berdasarkan capaian pembangunan tahap pertama (RPJMN) ke-1, 2005-2009, diperoleh informasi bahwa permasalahan, tantangan, dan sasaran

pembangunan olahraga, sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN (2010-2014), adalah sebagai berikut: Pertama, permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah prestasi dan budaya olahraga masih rendah.

Data SUSENAS (Sensus Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2006 menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang melakukan kegiatan olahraga sendiri, menurun dari 30.6 persen pada tahun 2003 menjadi 26.9 persen pada tahun 2006. Beberapa permasalahan di antaranya: (1) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina olahraga; (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; serta (6) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana olahraga, serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan kaitannya dengan pembangunan olahraga di Indonesia, yaitu (1) olahraga dijadikan gerakan nasional (national movement); (2) perlunya undang-undang keolahragaan; dan (3) perlunya sistem perencanaan program yang berkesinambungan dan terpadu.

1) Olahraga Dijadikan Gerakan Nasional (National Movement)

Sebagai pertimbangan mengenai perlunya KONI tingkat kecamatan adalah karena ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan dilibatkan. Hampir di

setiap kecamatan memiliki SD, SMTP dan/atau SMTA. Kondisi ini memungkinkan untuk membentuk suatu wadah pembinaan olahraga, minimal membentuk klub olahraga. Bersama-sama dengan tokoh lain, guru-guru pendidikan jasmani yang ada dapat di libatkan dan difungsikan sebagai pelatih, sedangkan para siswa dapat dilibatkan sebagai atlet.

Dalam kenyataannya bahwa munculnya bibit-bibit unggul yang selama ini terjadi ditemukan di kampung-kampung yang terbukti telah menghasilkan atlet-atlet tangguh di cabangnya masing-masing, misalnya Icuk Sugiarto, Joko Supriyanto, Sumardi, Yayuk Basuki dan lain-lain. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memayungi dan mewadahi munculnya bibit-bibit melalui lembaga atau organisasi olahraga, setidaknya di tingkat kecamatan. Organisasi/lembaga olahraga di tingkat kecamatan ini terutama berupaya menumbuhkan dan mengelola klub-klub olahraga yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini didasarkan bahwa keberadaan klub-klub olahraga di Indonesia telah muncul beberapa puluh tahun yang lalu.

Klub olahraga ini bermunculan di berbagai tempat. Hampir semua cabang olahraga menyandarkan pembinaannya bersumber dari aktivitas hasil klub sebagai landasan awal. Dalam kenyataannya, masyarakat olahraga membutuhkan wadah ini sebagai tempat untuk berlatih dan membina atlet. Namun penanganan yang tepat agar klub tersebut dapat hidup dalam suasana yang kondusif masih belum optimal. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa populasi anak usia SD dan SMTP cukup besar jumlahnya. Oleh karena itu, keberadaan klub-klub olahraga

sangat strategis sebagai upaya menampung minat yang berada di lingkungan mereka. Dan klub ini tidak akan kekurangan peserta.

Perlunya wadah dan lembaga olahraga tingkat kecamatan ini, tampaknya sangat memungkinkan untuk ditangani, terutama dalam upaya pemassalan dan pembibitan.

2) Perlunya Undang-Undang Keolahragaan

Kebutuhan akan adanya undang-undang tentang keolahragaan dirasakan sangat mendesak. Hal ini disebabkan karena pembinaan ataupun pembangunan olahraga pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena sistem melibatkan berbagai unsur yang bersifat koordinatif dan terpadu, maka diperlukan adanya pengaturan. Ada beberapa pertimbangan utama mengenai perlunya undang-undang keolahragaan, yaitu:

- a) Bahwa pembinaan dan pembangunan olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan manusia seutuhnya. Dalam kenyataannya penanganan pembinaan olahraga di Indonesia belum mendapat penanganan secara proporsional.
- b) Berbagai masalah yang selama ini muncul, misalnya pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan industri akan sangat efektif apabila diatur dalam undang-undang.
- c) Pembinaan olahraga, baik melalui pemassalan, pembibitan, maupun peningkatan prestasi, makin lama mengalami perkembangan yang makin padat dan memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Di samping itu, kewenangan dalam pengelolaannya juga memerlukan peraturan yang jelas.
- d) Secara umum bahwa perkembangan olahraga bersifat universal tidak dapat lepas dari perkembangan olahraga internasional. Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyadari akan pentingnya olahraga bagi kehidupan bangsa, maka perlu adanya pengaturan untuk menjamin terlaksananya pembangunan olahraga yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berupa legalitas hukum atau undang-undang.
- e) Hampir semua lembaga maupun individu merasa berhak, berwenang dan bebas mengurus olahraga di Indonesia, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan sering kali terjadi penghamburan dana yang sasarannya tergantung pada si pemberi dana.

3). Perlunya Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Program Yang Berkesinambungan dan Terpadu.

Idealnya pembangunan olahraga di Indonesia dikelola oleh sebuah departemen yang memiliki struktur organisasi sampai ke tingkat bawah. Selama ini pembangunan olahraga ditangani oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Badan Pembina Olahraga Profesional Indonesia (BAPOPI). Persoalannya adalah bagaimana program dari masing-masing lembaga tersebut dapat dijalankan dengan baik, dan tidak terjadi tumpang tindih.

Keefektivan suatu sistem pembangunan olahraga sangat tergantung pada sistem perencanaan. Dalam arti bahwa perencanaan suatu sistem merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan sistem pembangunan olahraga yang matang sangat diperlukan.


Perencanaan pembangunan olahraga seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pembangunan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan dapat membantu pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perencanaan program yang sistematis dan sistemik, akan menjadikan program tersebut runtut, terpadu dan berkesinambungan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Kebijakan Pembangunan Olahraga. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian Agus Kristiyanto (2010), yang meneliti tentang “Kajian Fasilitas Olahraga Prestasi “Warisan” Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 Di Kalimantan Timur”. Menghasilkan kesimpulan bahwa tersedianya fasilitas olahraga merupakan prasyarat aksi dalam mendorong terlaksananya aktivitas olahraga dikalangan masyarakat dan merupakan sebuah keharusan terutama terkait dengan penyelenggaraan Event Olahraga Nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga Nasional (PON), bahkan jika memungkinkan *Sea Games* dan *Asian Games*.

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian Toktong Parulian Harahap (2012), yaitu meneliti tentang “Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2012”. Dari hasil penelitiannya terungkap bahwa ketersediaan sumber daya manusia keolahragaan sebagai penunjang kemajuan pembangunan olahraga masih sangat kurang, sehingga proses yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan prestasi olahraga sedikit terhambat karena kurangnya orang-orang yang ahli dalam bidang keolahragaan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Alur Pikir

Berdasarkan bagan diatas, telah dijelaskan dalam urusan wajib kepemudaan dan olahraga disebutkan bahwa misi pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah Meningkatkan pembinaan pemuda, dan olahraga. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Wonosobo, baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Namun dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif, terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, dan belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Sehingga dari permasalahan di atas, maka didalam RKPD Kabupaten Wonosobo membuat beberapa kebijakan diantaranya adalah meningkatkan keolahragaan masyarakat, pengembangan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga. Dari kebijakan tersebut yang menjadi permasalahan adalah tidak terlaksana kebijakan yang telah dibuat, maka dari itu peneliti berusaha memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang belum terlaksana dalam bentuk hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Wonosobo.

Dari Perda yang telah dibuat, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan olahraga itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang pro dengan olahraga maka akan mendukung atau menjadi suport sistem bagi pembangunan olahraga. Kebijakan pemerintah dimulai dari penerjemahan undang-undang menjadi peraturan daerah dan implementasi di dalam RPJMD kemudian pada tahap wilayah praktisnya, sehingga peneliti ingin melihat dari ranah konsep sampai ke implementasi, mencoba menganalisis kelemahan, kekurangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang perlu kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kondisi yang lebih baik dimasa mendatang.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?